BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972 tentang 09/KPB/V/1971 Perubahan dan Tambahan atas pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tentang Ketentuan dalam 103A/KP/V/1971 Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Luas ruang usaha adalah luas bangunan dan lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha.
9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri dari Kawasan Industri dan Zona Industri.
12. Kawasan Jasa dan Perdagangan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
13. Kawasan perumahan, wisata dan pertanian bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan perumahan, wisata dan pertanian.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan kecil.
16. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan pemberian perizinan oleh Pemerintah Daerah.
20. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
24. Nota Perhitungan Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disingkat Nota Perhitungan adalah hasil penghitungan besaran retribusi izin gangguan oleh Tim Penghitungan Retribusi izin gangguan sesuai ketentuan perundang-undangan.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti setoran retribusi, pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura dengan Nomor Rekening PAD 116-02.0109.0.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 2

(1) SKPD menerbitkan SKRD dalam proses pelayanan perizinan.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur perhitungan yang berisi identitas pengusaha dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) SKRD ini digunakan untuk pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(5) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berupa Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang berisi nama pembayar/penyetor dan nomor rekening pendapatan SKPD dan slip ini sebagai alat pembayaran retribusi yang sah.

(6) Tanda Bukti Pembayaran terdiri (TBP) dari 4 (empat) rangkap, bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
   a. lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi;
   b. lembar ke-2 : untuk Bank Tempat Pembayaran;
   c. lembar ke-3 : untuk SKPD;
   d. lembar ke-4 : untuk Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan

(7) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(8) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 3

(1) Pembayaran retribusi menggunakan slip setoran oleh wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi pada bendahara melalui bank tempat pembayaran.

(2) Slip Setoran berfungsi juga sebagai Surat Tanda Setoran (STS).

(3) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Setelah setoran dilakukan dan Surat Tanda Setoran (STS) pada lembar ketiga dan keempat menjadi dasar pengambilan Izin Gangguan di Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.

(5) Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penerimaan setoran Retribusi Izin Gangguan melaporkan hasil penerimaan setoran kepada SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.

(6) Bendahara penerimaan SKPD dengan diketahui Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan dan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.

Pasal 5

(1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diajukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan tersebut sebagai berikut :
   a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
   b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan untuk :
   a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau

b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada Bulan Desember tahun berjalan dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk :

a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau

b. paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diajukan pada Bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

Pasal 8

(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;

b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala SKPD; atau

c. menolak permohonan wajib retribusi.

(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala SKPD atas nama Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi, maka Surat Keputusan

Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 9

(1) Kepala SKPD :
   a. dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi melalui Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
   b. wajib menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat pemberitahuan.

(2) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dengan rincian sebagai berikut :
   a. lembar ke-1 untuk wajib retribusi;
   b. lembar ke-2 untuk SKPD; dan
   c. lembar ke-3 untuk Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan.

(4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, hutang retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari SKPD wajib menerbitkan STRD.

(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkan STRD.

(3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

(1) Pejabat dapat menerbitkan STRD apabila :
   a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
   b. dari hasil pemeriksaan ternyata atas TBP Izin Gangguan terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan atau salah hitung.
   c. wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

(2) Jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
   a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri TBP Izin Gangguan yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian TBP Izin Gangguan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan TBP Izin Gangguan;
   b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dalam hal retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STRD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :

a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;

b. daftar umur piutang retribusi;

c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;

d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.

(7) Berdasarkan usulan SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

(8) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal :

a. Kondisi Obyek Retribusi : Usaha yang menjadi obyek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan obyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus).

b. Kondisi Subyek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subyek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan maksimal 50% (lima puluh perseratus).

c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembesasan 100% (seratus perseratus).

Pasal 14

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada Kepala SKPD dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Wajib retribusi yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah pengusaha yang berlokasi di Kabupaten Siak dengan verifikasi sesuai dengan kriteria yang ada oleh unsur pemerintah daerah yang secara teknis membidangi pembinaan usaha tersebut.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :

a. fotokopi perhitungan SKRD;

b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;

c. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.

(4) SKPD wajib melakukan melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.

(5) Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

(6) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

(9) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN IMBALAN BUNGA
Pasal 15

(1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :
   a. retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
   b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

(2) Keputusan terhadap kelebihan pembayaran retribusi dituangkan dalam bentuk SKRDLB.

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada pejabat.

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak:
   a. diterbitkannya SKRDLB hasil pemeriksaan pejabat; atau
   b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 18

Pengembalian kelebihan pembayaran dan pemberian imbalan bunga dijalankan menurut mekanisme APBD, dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Belanja tahun berjalan melalui perubahan APBD apabila SKRDLB terbit sebelum penyusunan perubahan APBD dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja tahun berikutnya apabila SKRDLB terbit setelah penyusunan perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

(1) Insentif diberikan kepada SKPD Pemungut Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

a. pejabat dan pegawai SKPD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan

d. pihak lain yang membantu SKPD Pemungut Retribusi.

(3) SKPD Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

a. pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 20

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

(3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati Siak ini mulai berlaku, maka segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Siak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Juni **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Juni **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 33

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 22 Juni 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**	NO. REG

MASA :
TAHUN :

NAMA :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) :
TANGGAL JATUH TEMPO :

NO.	**KODE REKENING**					**URAIAN RETRIBUSI DAERAH**	**JUMLAH (Rp)**
						Retribusi Izin Gangguan (HO)	
1.	4	1	2	03	03	0 M2 X ... X ... X Rp 800,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 600,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 450,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 300,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 200,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 125,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 75,00	Rp.
						0 M2 X ... X ... X Rp 50,00	RP.
						Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp. 0,00
						Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.
						b. Kenaikan	Rp.
						Jumlah Keseluruhan	**Rp. 0,00**

Dengan huruf : ....

Siak Sri Indrapura, ...

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIAK

NIP.

....*Potong di sini*..

TANDA TERIMA
Nama : ....
Alamat : ....
NPWPD : ....

Siak Sri Indrapura,

Yang Menerima,

....

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 22 Juni 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI ....

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ....

Telah menerima uang sebesar Rp. ....

b) (denganhuruf...)

c) dari Nama :..

Alamat :..

d) Sebagian Pembayaran :..

....

....

Kode Rekening									Jumlah (Rp)

d) Tanggal diterima Uang : ....

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Pembayar / Penyetor

(__________________)

(__________________)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 22 Juni 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. ....

Bank : ....
No. Rekening : ....

Harap diterima uang sebesar : ....
(dengan huruf) (....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	**Kode Rekening**	**Uraian Rincian Obyek**	**Jumlah (Rp)**
		Jumlah	

Uang tersebut diterima pada tanggal : ....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(____________________)
NIP.

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

(____________________)
NIP.

(Catatan : STS dilampiri slip setoran Bank

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 22 Juni 2015

Nomor : .... tanggal.................................
Lamp : alasan/tanda bukti
Hal : **Permohonan pemberian angsuran/ penundaan pembayaran Retribusi Izin Gangguan**

Kepada Yth. :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Siak
di
Siak Sri Indrapura

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :..
Alamat :..
Dengan ini mengajukan permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dengan alasan dan bukti terlampir.
Metode pembayaran yang akan saya lakukan adalah :

1. Angsuran :
   a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar : Rp...............................
   b. Masa Angsuran :...bulan
      (maksimal 12 bulan)
      Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran pembayaran retribusi.
   c. Besarnya angsuran : Rp................................/bulan
2. Penundaan :
   a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar : Rp...............................
   b. Jangka Waktu Penundaan :............................(hari/minggu/bulan)
      (Maksimal 12 bulan)
      Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran pembayaran retribusi.
   c. Lunas Tanggal :..

Demikian permohonan kami, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Hormat kami,
Pemohon,
Materai 6000

Nama :_______________

Keterangan :batas waktu angsuran maupun penundaan paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya.

Lampiran V : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 22 Juni 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR..........TAHUN............

TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI ....

BUPATI SIAK,

Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi............. ,Nomor :..........., tanggal ....atas Pembayaran Retribusi Izin Gangguan atas nama yang bersangkutan;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Nomor : .... tanggal .... perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Atas Nama Wajib Retribusi ....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor ....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI ....**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan :
Wajib Retribusi :
Nama :.....................................
Alamat :...................................

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, Jumlah Retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu Angsuran sebagai berikut :
a. jumlah retribusi terutang : Rp. ....
b. masa angsuran :...bulan
c. besarnya angsuran : Rp..
d. lunas tanggal :..

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ____________________

BUPATI SIAK,

Nama : ________________

Lampiran VI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR.......TAHUN..........

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI ....

BUPATI SIAK

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi...........,Nomor :............, tanggal ....atas Pembayaran Retribusi Izin Gangguan atas nama yang bersangkutan;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Nomor : .... tanggal ....perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Atas Nama Wajib Retribusi ....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor ....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI...**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan :
Wajib Retribusi :
Nama :....................................
Alamat :....................................

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, Jumlah Retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu penundaan sebagai berikut :
a. Jumlah Retribusi terutang : Rp.................................
b. Jangka waktu Penundaan :...
c. Lunas Tanggal :..

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ____________________

BUPATI SIAK,

Nama :________________________

Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

SURAT TEGURAN

Siak Sri Indrapura,......................

Nomor :
Lamp :
Hal : **Teguran Retribusi Izin Gangguan**

Kepada
Yth. Wajib Retribusi Izin Gangguan.......................
di
Tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari SKPD Nomor................tertanggal ....bahwa Izin Gangguan Nomor :.......................atas nama:.. telah melebihi jatuh tempo, yaitu tanggal...................

Maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka Wajib Retribusi berkewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan ke Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebesar Rp......................................paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran ini

Demikian agar dijadikan perhatian.

An. BUPATI SIAK
Kepala SKPD,

Nama:________________
NIP...........................

Keterangan:
Lembar 1 : Wajib Retribusi
Lembar 2 : SKPD
Lembar 3 : Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten Siak

Lampiran VIII : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IZIN GANGGUAN

Nomor :...
Tanggal Penerbitan:...
Tanggal Jatuh Tempo :...
Berdasarkan pasal 17 Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Pembayaran Retribusi Izin Gangguan terhadap :

A. WAJIB RETRIBUSI :

1. Nama Wajib Retribusi	:	
2. Alamat	:	RT/RW:...............
3. Kelurahan/Desa	:	
4. Kecamatan	:	
5. Kabupaten	:	
6. Provinsi	:	

1. Pokok Retribusi yang harus dibayar	Rp. ....
2. Telah dibayar tanggal	Rp...
3. Pengurangan	Rp...
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp... .
5. Kurang bayar (1-4)	Rp...
6. Sanksi Administrasi, berupa :	
a. Bunga pasal 21 Perda 16/2010	Rp...
b. Bunga......	Rp...
c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b)	Rp...
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)	Rp... .

terbilang : ....

An. BUPATI SIAK
Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Siak

Kepada Yth .
Wajib Retribusi
di
Tempat

Nama ______________________
NIP ....

Lampiran IX : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal: 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR........TAHUN.........

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan Nomor.............tanggal...................., terdapat Piutang Retribusi Izin Gangguan tahun .... sampai dengan tahun .... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kadaluwarsa;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor ....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan tahun .... sampai dengan tahun............sebesar Rp ....(...), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala SKPD atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ____________________

BUPATI SIAK,

Nama :________________________

Lampiran X : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR........TAHUN........

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI SIAK

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin gangguan atas nama Wajib Retribusi .... pada hari .... tanggal .... jam .... di ...., terdapat bukti/fakta sebagai berikut ....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);